



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 361 TAHUN : 1992
SERI : D NO.355

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 213 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 18
TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN YANG
KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1/HK/
3/PERDA/PEMDA/1978 TENTANG KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 8 Januari 1992 No-mor 188.342/109/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu

Tanda Penduduk Bagi Penduduk
Berusia 60 (enam puluh) Tahun
Keatas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANANOMOR 18 TAHUN 1991
TENTANG PERUBAHAN YANG
KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANANOMOR 1/HK/3/PERDA/
PEMDA/1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAF-TARAN
PENDUDUK**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana Nomor 18 Tahun 1991 tentang Perubahan
Yang Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jembrana Nomor 1/Hk/3/Perda/Pemda/
1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan Perubahan dalam Rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan
dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a. 1. Kalimat "PERATURAN.... dan seterusnya"
tanda "titik (.)" setelah angka "1991" diha-
pus, kata "YANG" antara kata "PERUBAHAN" dan
kata "KEDUA" dihapus dan tanda "koma (,)"
antara kata "PENDUDUK" dan kata "DAN"
dihapus.
- a.2. Kalimat "BUPATI.... dan seterusnya" pada
akhir kalimat ditambah tanda "koma (,)"

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

- b.1.1. Huruf "a" diubah dan dibaca sebagai
berikut:

"a. bahwa berdasarkan Surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990
Nomor 474.4./1654/SJ perihal
Pelaksanaan Registrasi Penduduk";

- b.1.2. Huruf "a" diubah menjadi huruf "b"
beserta kalimat berikutnya dan tanda
"titik (.)" pada akhir kalimat diubah
menjadi tanda "titik koma (;)".

- b.1.3. Huruf "c" antara kata "huruf dan

huruf "b" disisipkan "a dan" antara angka "1978" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kalimat "yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

b.1.4. Huruf "d" dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "5" tanda "koma (,)" antara angka "1977" dan kata tentang dihapus.

b.2.2. Antara angka "5" dan angka "6" disisipkan angka "6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan".

b.2.3. Angka "6" diubah menjadi angka "7" dan tanda "koma (,)" antara angka "1977" dan kata "tentang" dihapus.

b.2.4. Angka "7" diubah menjadi angka "8" dan tanda "koma (,)" antara angka "1977" dan kata "tentang" serta antara angka "II" dan kata "tentang" dihapus.

b.2.5. Angka "8" diubah menjadi angka "9" dan tanda "koma (,)" antara angka "1990" dan kata "tentang" dihapus.

b.2.6. Angka "9" diubah menjadi angka "10" tanda "koma (,)" antara angka "1991" dan kata "tentang" dihapus dan kalimat "j angka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas" seharusnya ditulis "Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas".

b.3. Kalimat "Dengan dan seterusnya" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b.4. Pada Konsiderans Menetapkan kalimat "PERATURAN...dan seterusnya" tanda "koma (,)" antara kata "JEMBRANA" dan kata "TENTANG" dihapus, kata "YANG" antara kata "PERUBAHAN" dan kata "KEDUA" dihapus dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

c. Batang Tubuh.

c.1. Huruf A ayat (7) setelah kata "Penduduk" pada akhir kalimat ditambah kalimat "dengan yang baru sesuai dengan tempat/tinggal/domisilinya".

a.2. Huruf D kata "Pasal 9a" seharusnya ditulis "Pasal 9A"

c.2.1. Ayat (2)

c.2.1.1. Huruf a kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".

c.2.1.2. Huruf h kata "penuntut umum" antara kata "kepada" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis "Penuntut Umum" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.2.3. Setelah huruf h ditambah huruf i baru dan dibaca sebagai berikut:

"i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan".

d. Penjelasan.

d. 1. Kalimat "PERUBAHAN.....dan seterusnya" tanda "koma (,)" antara angka "1978" dan kata "TENTANG" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl);
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11expl);
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exp);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 361 Tanggal: 19
September 1992

Seri : D Nomor : 355.
Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857